



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI MADIUN

Jalan Serayu Nomor 84 Madiun Kode Pos 63133
Telepon +62 351 452970 Faksimile +62 351 492960
www.pnm.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor 4737 /PL33.001/KP/2017

TENTANG

**PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) POLITEKNIK NEGERI MADIUN
TAHUN 2017**

Menindaklanjuti Pengumuman Ketua Panitia Seleksi CPNS Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 4869/A.A2/KP/2017 tanggal 9 November 2017 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar dan Jadwal Seleksi Kompetensi Bidang CPNS Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, disampaikan kepada peserta seleksi yang dinyatakan LULUS Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) unit kerja Politeknik Negeri Madiun untuk mengikuti tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Sehubungan dengan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dimaksud, diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

- Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) terdiri dari Tes Potensi Akademik (Kemampuan Bidang), Tes Praktik Mengajar, dan Tes Wawancara.
- Waktu dan tempat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB):

No	Jenis Tes	Pelaksanaan	Waktu	Tempat
1.	Tes Potensi Akademik (Kemampuan Bidang)	15 Nopember 2017	08.00 wib s.d 09.30 wib	Ruang 205 Gedung M. Nuh, Politeknik Negeri Madiun, Jalan Serayu No. 84 Madiun.
2.	Tes Praktik Mengajar	15 Nopember 2017	10.00 wib s.d Selesai	- Ruang 205 untuk kualifikasi S2 Teknik Informatika dan S2 Bahasa Inggris - Ruang 207 untuk kualifikasi S2 Teknik Elektro dan S2 Teknik Mesin Gedung M. Nuh, Politeknik Negeri Madiun, Jalan Serayu No. 84 Madiun.
3.	Tes Wawancara	16 Nopember 2017	08.00 wib s.d selesai	Ruang Wakil Direktur, Gedung Pusat, Politeknik Negeri Madiun, Jalan Serayu No. 84 Madiun.

- Peserta wajib membawa KTP, Kartu Peserta Ujian, dan alat tulis (pensil 2B dan penghapus).
- Peserta wajib menyusun materi yang akan disajikan dalam Tes Praktik Mengajar sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing.
- Panitia hanya menyediakan LCD dan layar dalam pelaksanaan Tes Praktik Mengajar.
- Tata Tertib pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sebagaimana lampiran pengumuman ini.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Madiun, 10 Nopember 2017
Direktur,

TTD

Muhamad Fajar Subkhan, S.T., M.T.
NIP 197204291998021001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI MADIUN

Jalan Serayu Nomor 84 Madiun Kode Pos 63133
Telepon +62 351 452970 Faksimile +62 351 492960
www.pnm.ac.id

TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
TAHUN 2017

1. Peserta hadir paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum seleksi dimulai.
2. Peserta wajib menggunakan pakaian bebas dan rapi. Dilarang memakai kaos dan sandal.
3. Peserta wajib menghormati dan mentaati arahan dari panitia.
4. Peserta wajib mengisi daftar hadir.
5. Tidak ada toleransi keterlambatan mengikuti SKB dan bagi peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi dan dinyatakan gugur.
6. Peserta wajib membawa KTP dan kartu ujian serta menunjukkan kepada panitia.
7. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan oleh panitia.
8. Peserta hanya diperbolehkan membawa kartu peserta, KTP, dan alat tulis ke dalam ruang Tes Potensi Akademik (Kemampuan Bidang).
9. Selama berada di ruang Tes Potensi Akademik (Kemampuan Bidang), peserta dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. membawa buku-buku dan catatan lainnya.
 - b. membawa kalkulator, telepon genggam (HP), jam tangan pintar (*smart watch*), kamera dalam bentuk apapun.
 - c. membawa makanan, minuman, dan rokok.
 - d. membawa senjata api/tajam atau sejenisnya.
 - e. bertanya/berbicara atau bekerjasama dengan sesama peserta seleksi.
 - f. menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama ujian.
 - g. membuat gaduh ruangan dan mengganggu peserta yang lain.
 - h. keluar ruangan.
10. Peserta yang telah selesai mengerjakan Tes Potensi Akademik (Kemampuan Bidang) dapat meninggalkan ruang ujian secara tertib.
11. Peserta wajib menyusun materi yang akan disajikan pada saat Tes Praktik Mengajar sesuai bidang ilmu masing-masing.
12. Panitia hanya menyiapkan LCD beserta layar untuk kepentingan Tes Praktik Mengajar.
13. Peserta yang melanggar tata tertib dianggap gugur.
14. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.